



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA *KRAMA* GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, bermutu dan terintegrasi bagi Pekerja Migran Indonesia *Krama* Gianyar yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam mewujudkan masyarakat Gianyar yang bahagia, sejahtera, aman, dan damai mandiri, berintegritas yang berlandaskan *Tri Hita Karana*, melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana;
 - b. bahwa Pekerja Migran Indonesia *Krama* Gianyar berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan Daerah, namun belum optimal mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang memadai, sehingga perlu diberikan perlindungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, mengatur Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum

bekerja dan setelah bekerja di Daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *Krama Gianyar*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA *KRAMA* GIANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar.
6. Pekerja Migran Indonesia *Krama* Gianyar selanjutnya disebut PMI *Krama* Gianyar adalah setiap warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah sesuai yang tertuang dalam Kartu Tanda Penduduk yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
7. Pelindungan Pekerja Migran *Krama* Gianyar adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI *Krama* Gianyar dan/atau PMI *Krama* Gianyar dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
8. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
9. Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama PMI *Krama* Gianyar dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
10. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak PMI *Krama* Gianyar dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
11. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan PMI dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan PMI *Krama* Gianyar di negara tujuan penempatan.
12. Perjanjian Penempatan PMI *Krama* Gianyar yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan PMI *Krama* Gianyar dan calon PMI *Krama* Gianyar yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan PMI *Krama* Gianyar di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara PMI *Krama* Gianyar dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Surat Izin Perusahaan Penempatan PMI yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
15. Surat Izin Perekrutan PMI *Krama* Gianyar yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh BP2MI kepada Perusahaan penempatan PMI *Krama* Gianyar yang digunakan untuk menempatkan calon PMI *Krama* Gianyar.
16. Orientasi Pra-Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada calon PMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon PMI *Krama* Gianyar memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi dan mampu menjadi duta pariwisata.
17. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
18. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja.
19. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
20. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta selesai perjanjian kerja dan kembali ke Indonesia, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
21. Badan Pelindungan PMI yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan PMI secara terpadu.

22. Layanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disebut LTSA PMI *Krama Gianyar* adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan PMI *Krama Gianyar* yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
23. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan PMI.
24. Perusahaan Penempatan PMI yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI.
25. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan PMI *Krama Gianyar* pada Pemberi Kerja.
26. Calon PMI *Krama Gianyar* adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
27. Keluarga PMI *Krama Gianyar* yang selanjutnya disebut Keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama PMI *Krama Gianyar* di luar negeri.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan sistem Pelindungan PMI *Krama Gianyar* yang diselenggarakan berlandaskan nilai *Tri Hita Karana* melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan :
 - a. menjamin pelindungan PMI *Krama Gianyar* dan keluarganya sebelum, selama, dan setelah bekerja;
 - b. meningkatkan kompetensi kerja PMI *Krama Gianyar*;

- c. menertibkan pendataan PMI *Krama* Gianyar;
- d. mengetahui keberadaan PMI *Krama* Gianyar; dan
- e. memudahkan akses komunikasi dan pelayanan antara PMI *Krama* Gianyar dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pelindungan PMI *Krama* Gianyar sebelum bekerja, selama bekerja, setelah bekerja, dan pelindungan keluarga PMI *Krama* Gianyar;
- b. pembuatan basis data PMI *Krama* Gianyar;
- c. pelaksanaan evaluasi P3MI;
- d. penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon PMI *Krama* Gianyar;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja;
- f. pelaksanaan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI *Krama* Gianyar;
- g. penyediaan fasilitas pelatihan Calon PMI *Krama* Gianyar;
- h. pembinaan dan pengawasan penempatan PMI *Krama* Gianyar;
- i. pembentukan LTSA PMI *Krama* Gianyar;
- j. peran masyarakat; dan
- k. pendanaan.

BAB II

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA *KRAMA* GIANYAR

Bagian Kesatu

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *Krama* Gianyar Sebelum Bekerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

(1) Pelindungan Sebelum Bekerja meliputi:

- a. pendataan Calon PMI *Krama* Gianyar;
- b. verifikasi kelengkapan dokumen PMI *Krama* Gianyar;
- c. fasilitasi penyelesaian permasalahan PMI *Krama* Gianyar;
- d. pembinaan Lembaga pelaksanaan penempatan PMI *Krama* Gianyar;

- e. pemberdayaan sosial PMI *Krama* Gianyar dan keluarga;
 - f. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
 - g. peningkatan kualitas Calon PMI *Krama* Gianyar melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
 - h. Jaminan Sosial;
 - i. fasilitasi pemenuhan hak Calon PMI *Krama* Gianyar; dan
 - j. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja
- (2) Pendataan Calon PMI *Krama* Gianyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam rangka pendataan persyaratan:
- a. berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun;
 - b. memiliki kompetensi;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
 - e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- (3) Verifikasi kelengkapan dokumen PMI *Krama* Gianyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi akta perkawinan/ buku nikah;
 - b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh *Perbekel* /Lurah;
 - c. sertifikat kompetensi kerja;
 - d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi;
 - f. Visa kerja;
 - g. Perjanjian Penempatan; dan
 - h. Perjanjian Kerja.
- (4) Fasilitasi penyelesaian permasalahan PMI *Krama* Gianyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit dan cacat;
 - c. kecelakaan;
 - d. gagal berangkat bukan karena kesalahan Calon PMI *Krama* Gianyar;
 - e. tindak kekerasan fisik dan seksual;
 - f. pelecehan seksual; dan
 - g. penipuan.

- (5) Pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan PMI *Krama* Gianyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Lembaga Pelatihan Kerja swasta dan Mitra Lembaga Penempatan; dan
 - b. Fasilitas layanan kesehatan dan psikologi.
- (6) Pemberdayaan sosial PMI *Krama* Gianyar dan keluarganya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pemberian Sosialisasi dan Diseminasi Informasi
Pasal 5

- (1) Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi kepada pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, memuat mengenai pasar kerja luar negeri, tata cara penempatan, kondisi dan syarat kerja luar negeri.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LTSA.
- (3) Dalam hal LTSA PMI *Krama* Gianyar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, pemberian informasi dilakukan oleh Dinas dan/atau BP2MI.
- (4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melibatkan Pemerintah Desa.
- (5) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring atau luring.

Pasal 6

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berasal dari:
 - a. Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
 - b. Mitra Usaha di negara tujuan penempatan; dan/atau
 - c. calon Pemberi Kerja.
- (2) Informasi yang berasal dari Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus diverifikasi oleh Atase Ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Peningkatan Kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia *Krama* Gianyar Melalui Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Pasal 7

- (1) Dalam peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dilaksanakan melalui:
- a. standardisasi kompetensi pelatihan kerja serta sistem pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan;
 - b. revitalisasi dan optimalisasi balai latihan kerja Pemerintah Daerah;
 - c. pengalokasian anggaran pendidikan dan pelatihan kerja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan kerja yang layak bagi PMI *Krama* Gianyar yang menjalani pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga Pendidikan, Dinas yang membidangi kepariwisataan dan lembaga pelatihan kerja milik swasta yang terakreditasi.
- (3) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan kerja pada Pemerintah Daerah, dan swasta harus memiliki tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Jaminan Sosial

Pasal 8

- (1) Jaminan Sosial PMI *Krama* Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dilaksanakan melalui sistem Jaminan Sosial Nasional.

- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jaminan Sosial kesehatan dan Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (3) Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan ketenagakerjaan PMI *Krama Gianyar* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5

Fasilitasi Pemenuhan Hak Calon Pekerja Migran Indonesia *Krama Gianyar*

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan hak Calon PMI *Krama Gianyar* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan penempatan;
 - b. pelayanan informasi pendampingan dan bantuan hukum;
 - c. pelayanan informasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja;
 - d. pelayanan informasi Jaminan Sosial;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja; dan
 - f. pendampingan dan bantuan hukum
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Calon PMI *Krama Gianyar* sejak terdaftar di Dinas sesuai dengan Perjanjian Penempatan.

Paragraf 6

Penguatan Peran Pegawai Fungsional Pengantar Kerja

Pasal 10

- (1) Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan pegawai fungsional pengantar kerja di setiap layanan penempatan luar negeri; dan
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai fungsional pengantar kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *Krama* Gianyar Selama Bekerja

Pasal 11

- (1) Pelindungan PMI *Krama* Gianyar Selama Bekerja dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di tempat PMI *Krama* Gianyar.
- (2) Koordinasi Pelindungan PMI *Krama* Gianyar Selama Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendataan dan pendaftaran oleh Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
 - c. fasilitasi pemenuhan hak PMI *Krama* Gianyar;
 - d. fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
 - e. pemberian layanan jasa kekonsuleran;
 - f. pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum;
 - g. pembinaan terhadap PMI *Krama* Gianyar; dan
 - h. fasilitasi repatriasi.
- (3) Pelindungan PMI *Krama* Gianyar Selama Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk selama perjalanan dari embarkasi menuju negara tujuan penempatan.
- (4) Pelindungan PMI *Krama* Gianyar Selama Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata PMI *Krama* Gianyar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.
- (5) Pelindungan Selama Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf h dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia dengan mengedepankan:
 - a. keterlibatan para pihak yang bertanggung jawab di Indonesia dan di negara tujuan penempatan; dan
 - b. peran otoritas yang berwenang di negara tujuan penempatan.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (7) Pelaksanaan Pelindungan PMI *Krama* Gianyar Selama Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (8) PMI *Krama* Gianyar selain mendapatkan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban sebagai duta pariwisata Daerah.
- (9) Duta pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bertugas :
 - a. mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Daerah selama bekerja sebagai PMI *Krama* Gianyar;
 - b. menjaga nama baik Daerah dan Negara; dan
 - c. memberikan informasi terhadap lapangan pekerja di tempat kerja kepada Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia *Krama* Gianyar Setelah Bekerja

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pelindungan PMI *Krama* Gianyar Setelah Bekerja, meliputi:
 - a. fasilitasi pemulangan PMI *Krama* Gianyar dari debarkasi ke daerah asal.
 - b. fasilitasi pengurusan PMI *Krama* Gianyar sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
 1. meninggal dunia;
 2. sakit dan cacat;
 3. kecelakaan;
 4. tindak kekerasan fisik atau seksual;
 5. hilangnya akal budi;
 6. penipuan; dan
 7. pemutusan hubungan kerja dan hak lainnya yang belum diterima oleh PMI *Krama* Gianyar.
 - c. pemberdayaan sosial dan ekonomi PMI *Krama* Gianyar dan keluarganya.
- (2) Pelindungan PMI *Krama* Gianyar Selama Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan PMI *Krama* Gianyar setelah Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelindungan Keluarga Pekerja Migran Indonesia *Krama* Gianyar

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelindungan Keluarga PMI *Krama* Gianyar dalam bentuk pemberdayaan ekonomi dan sosial.
- (2) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengelolaan remitansi dengan melibatkan Lembaga perbankan atau lembaga keuangan;
 - b. edukasi keuangan; dan
 - c. edukasi wirausaha.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kebijakan keuangan inklusif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan
 - b. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan.
- (5) Pemberdayaan ekonomi dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerja sama dunia usaha, dunia industri, masyarakat dan organisasi internasional.

BAB III

PEMBUATAN BASIS DATA PEKERJA MIGRAN INDONESIA *KRAMA* GIANYAR

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas membuat basis data PMI *Krama* Gianyar yang terintegrasi dengan instansi terkait.
- (2) Data PMI *Krama* Gianyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan data riil Penempatan PMI *Krama* Gianyar di Daerah, meliputi:
 - a. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat;
 - b. nomor paspor;
 - c. tanggal keberangkatan;
 - d. tanggal berlakunya Perjanjian Kerja;
 - e. tanggal kepulangan; dan
 - f. data Pemberi Kerja.

- (3) Pembuatan basis data PMI *Krama* Gianyar dilaksanakan secara elektronik.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembuatan basis data PMI *Krama* Gianyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN EVALUASI PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DAERAH

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas melaksanakan evaluasi P3MI di Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.
- (3) Laporan hasil evaluasi P3MI disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi P3MI dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA KEPADA CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA *KRAMA* GIANYAR

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja Calon PMI *Krama* Gianyar dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang terakreditasi.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. kerja sama sarana dan prasarana; dan/atau
 - b. kerja sama instruktur.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA
PENDIDIKAN DAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja PMI *Krama* Gianyar.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. kurikulum;
 - c. instruktur; dan
 - d. pelaksanaan pelatihan kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja PMI *Krama* Gianyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
REINTEGRASI SOSIAL DAN EKONOMI
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA *KRAMA* GIANYAR DAN KELUARGANYA

Pasal 18

- (1) Reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI *Krama* Gianyar dan keluarganya dilakukan secara terintegrasi antar pemangku kepentingan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun program reintegrasi sosial dan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
PENYEDIAAN FASILITAS PELATIHAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
KRAMA GIANYAR

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas menyediakan/memfasilitasi pelatihan Calon PMI *Krama Gianyar* melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA *KRAMA GIANYAR*

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan PMI *Krama Gianyar* pada waktu sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Pembinaan terhadap lembaga yang berkaitan Penempatan dan Pelindungan PMI *Krama Gianyar* dilakukan melalui :
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pemberian penghargaan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi kinerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Penempatan PMI *Krama Gianyar* Sebelum Bekerja dan Setelah Bekerja dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. memasuki semua tempat dilakukannya proses Penempatan PMI *Krama* Gianyar;
 - b. meminta keterangan kepada pengusaha, penanggung jawab, pengurus dan pegawai pelaksana penempatan;
 - c. meminta keterangan kepada Calon PMI *Krama* Gianyar dan PMI *Krama* Gianyar dan/atau pihak lainnya terkait dengan Penempatan PMI *Krama* Gianyar; dan
 - d. memeriksa dokumen terkait dengan Penempatan PMI *Krama* Gianyar serta kondisi dan syarat kerja P3MI.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi/Lembaga terkait dan dapat mengikutsertakan peran masyarakat.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan Penempatan PMI *Krama* Gianyar Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. P3MI dan kantor cabangnya;
 - b. persyaratan dan kelengkapan dokumen Calon PMI *Krama* Gianyar yang akan ditempatkan;
 - c. proses seleksi Calon PMI *Krama* Gianyar oleh P3MI;
 - d. fasilitas layanan Kesehatan pemeriksa Calon PMI *Krama* Gianyar;
 - e. lembaga pemeriksaan psikologi;
 - f. pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Calon PMI *Krama* Gianyar;
 - g. perusahaan yang menempatkan PMI *Krama* Gianyar untuk kepentingan perusahaan sendiri; dan
 - h. pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (5) Pengawasan terhadap PMI *Krama* Gianyar Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. pemulangan PMI *Krama* Gianyar yang bermasalah oleh P3MI dan perusahaan untuk kepentingan sendiri; dan/atau
 - b. proses penyelesaian masalah atau perselisihan PMI *Krama* Gianyar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA *KRAMA*
GIANYAR
Pasal 22

- (1) Bupati membentuk LTSA PMI *Krama* Gianyar di Daerah.
- (2) LTSA PMI *Krama* Gianyar dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, cepat, dan berkualitas tanpa diskriminasi secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (3) Dalam penyelenggaraan LTSA PMI *Krama* Gianyar, Bupati mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. memfasilitasi sistem layanan Penempatan dan Pelindungan PMI *Krama* Gianyar berbasis teknologi informasi;
 - b. mengalokasikan anggaran operasional LTSA PMI *Krama* Gianyar sesuai dengan kewenangannya;
 - c. memastikan terlaksananya layanan bagi Calon PMI *Krama* Gianyar dengan menugaskan Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. mengendalikan penyelenggaraan LTSA PMI *Krama* Gianyar.
- (4) LTSA PMI *Krama* Gianyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketenagakerjaan;
 - b. BP2MI;
 - c. pengaduan dan informasi;
 - d. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. kesehatan;
 - f. keimigrasian;
 - g. kepolisian;
 - h. perbankan; dan
 - i. Jaminan Sosial.
- (5) LTSA PMI *Krama* Gianyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mendekatkan fungsi pelayanan PMI *Krama* Gianyar, berupa:
 - a. informasi pasar kerja;
 - b. tata cara Penempatan dan Pelindungan;
 - c. penyuluhan dan bimbingan jabatan;
 - d. informasi untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja;
 - e. informasi pelaksanaan Penempatan;

- f. layanan pendaftaran pencari kerja;
 - g. verifikasi dokumen Perjanjian Penempatan, Perjanjian Kerja, dan visa kerja;
 - h. verifikasi data kependudukan;
 - i. informasi dan akses fasilitas pemeriksaan kesehatan;
 - j. penerbitan paspor;
 - k. penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - l. informasi dan jasa perbankan; dan
 - m. informasi pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial
- (6) Selain fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LTSA PMI *Krama* Gianyar dapat berfungsi sebagai penyelenggara OPP, tempat konsultasi, mediasi, advokasi, dan bantuan hukum bagi permasalahan Calon PMI *Krama* Gianyar dan/atau PMI *Krama* Gianyar dan/atau keluarganya.
- (7) Fasilitasi sistem pelayanan Penempatan dan Pelindungan PMI *Krama* Gianyar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas secara *ex officio* bertindak selaku penanggung jawab LTSA PMI *Krama* Gianyar dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan LTSA PMI *Krama* Gianyar;
 - b. menetapkan pelaksana teknis penyelenggaraan LTSA PMI *Krama* Gianyar;
 - c. menjamin kualitas pelayanan Penempatan dan Pelindungan PMI *Krama* Gianyar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan LTSA PMI *Krama* Gianyar kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan LTSA PMI *Krama* Gianyar terdiri atas unsur yang menyelenggarakan fungsi di bidang ketenagakerjaan, penempatan dan pelindungan, administrasi kependudukan, kesehatan, keimigrasian, kepolisian, psikologi, perbankan, dan Jaminan Sosial.

- (4) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem daring yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman pembentukan dan penyelenggaraan LTSA PMI *Krama* Gianyar diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PERAN AKTIF DESA ADAT
Pasal 24

- (1) Desa Adat berperan aktif dalam pelaksanaan Pelindungan PMI *Krama* Gianyar.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian usulan, saran, masukan, pengaduan dan pencatatan.
- (3) Usulan, saran, masukan, pengaduan, dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 25

Pendanaan dalam penyelenggaraan Pelindungan PMI *Krama* Gianyar ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, LTSP Ketenagakerjaan yang telah terbentuk, tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkan Keputusan Bupati mengenai pembentukan LTSA PMI *Krama* Gianyar.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 1 Desember 2021
BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 1 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI :
(10,64/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,**



Drs. I Ketut Sedana, MAP.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19731117 199311 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA *KRAMA* GIANYAR

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan pembentukan negara salah satunya adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah bangsa Indonesia. pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menimbulkan konsekwensi bahwa seluruh bangsa Indonesia harus mendapatkan perlindungan negara. Sebagai bentuk perlindungan terhadap bangsa Indonesia, pemerintah melakukan berbagai macam upaya. Upaya prefentif maupun represif dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap bangsa Indonesia. Perlindungan yang diberikan kepada bangsa Indonesia oleh pemerintah bukan hanya perlindungan di Indonesia, tetapi juga ketika Warga Negara Indonesia (WNI) berada di luar negeri. Perlindungan kepada WNI yang berada di luar negeri merupakan perwujudan perlindungan kepada WNI dimanapun berada.

Terkait dengan WNI yang berada diluar negeri, perhatian pemerintah serius pada WNI yang bekerja di luar negeri. Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah karena PMI terkadang berada di posisi rentan. Posisi rentan tersebut terjadi karena PMI sangat bergantung pada warga negara asing yang merupakan majikan dari PMI. Berbagai kasus mengenai PMI yang mendapatkan perlakuan buruk di negara lain menunjukkan bahwa PMI harus dilindungi.

Pemerintah Kabupaten Gianyar sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan, saat ini serius untuk memberikan pelindungan kepada PMI, khususnya yang berasal dari Kabupaten Gianyar. Banyaknya PMI yang bekerja diluar negeri yang berasal dari Kabupaten Gianyar disatu sisi merupakan keuntungan tersendiri, namun disisi lain menyisakan permasalahan terutama pelindungannya. Permasalahan PMI di luar negeri banyak yang berasal dari pola rekrutmen yang bermasalah di Daerah. Salah satu penyebabnya adalah rekrutmen yang dilakukan oleh penyalur Pekerja Migran Indonesia tidak berijin

(illegal). Berangkat dari latar belakang tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Gianyar ini disusun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud Instansi terkait adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pemerintahan Desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 9.